

**KAJIAN TENTANG**  
**PELAKSANAAN TUGAS BANTUAN TNI AD**  
**KEPADA PEMDA DALAM RANGKA**  
**PENANGGULANGAN AKIBAT BENCANA ALAM**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1. Umum.**

- a. Tugas TNI AD tentang bantuan kepada Pemda dalam rangka membantu mengatasi akibat bencana alam, merupakan salah satu tugas TNI AD dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sesuai Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi maupun UU RI No 34 tahun 2004 pada pasal 7 huruf b angka 9. Dengan dasar tersebut diharapkan TNI AD dalam melaksanakan tugas bantuan kepada Pemda dapat dilaksanakan secara terencana, sistematis dan terintegrasi dengan berbagai komponen bangsa. Yaitu dapat memberikan pertolongan secara cepat dan tepat untuk memperkecil jumlah korban jiwa dan harta benda, serta dapat memulihkan kondisi kejiwaan masyarakat dan kondisi wilayah, yang dilaksanakan mulai tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam —— 2**

- b. Pelaksanaan tugas bantuan TNI AD kepada Pemda dalam penanggulangan akibat bencana alam saat ini, apabila dicermati masih ada peluang untuk ditingkatkan, indikasinya menunjukkan belum terwujudnya kegiatan yang terintegrasi. Hal-hal yang ditemukan di lapangan antara lain kesiapan TNI AD dan kesiapan Pemda saat penanganan bencana alam di Situ Gintung dan gempa bumi di Padang/Sumbar. Dari temuan tersebut, kedepan diharapkan dapat menemukan solusi yang terbaik sehingga pelaksanaan bantuan TNI AD kepada Pemda dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menyiapkan protap serta mekanisme hubungan kerja antara TNI AD dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan bencana alam. Adapun lingkup tugas bantuan TNI AD kepada Pemda antara lain pencarian dan pertolongan/SAR, pelayanan kesehatan, pelayanan titik bekal, pelayanan evakuasi korban, distribusi logistik dan pelayanan dapur umum, serta rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan secara terintegrasi.
- c. Agar tugas bantuan TNI AD kepada Pemda dapat berjalan secara terintegrasi, maka perlu dilakukan kajian untuk melihat sejauh mana pelaksanaan tugas bantuan TNI AD kepada Pemda dalam penanggulangan bencana alam, baik pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana, sehingga kedepan pelaksanaan tugas bantuan TNI AD kepada Pemda dapat dilaksanakan secara lebih terencana dan terintegrasi.

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam ————— 3**

**2. Maksud dan Tujuan.**

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang permasalahan pelaksanaan tugas bantuan TNI AD kepada Pemda dalam penanggulangan akibat bencana alam.
- b. **Tujuan.** Memberikan masukan serta saran kepada pimpinan TNI AD dalam menentukan kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan tugas bantuan TNI AD kepada Pemda dalam penanggulangan akibat bencana alam.

**3. Ruang lingkup dan Tata Urut.** Ruang lingkup kajian ini meliputi kesiapan TNI AD dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan akibat bencana alam baik pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana, yang disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- a. Pendahuluan.
- b. Latar belakang pemikiran.
- c. Data dan fakta
- d. Analisa
- e. Penutup

**4. Metode dan Pendekatan.** Pembahasan tulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, dengan pendekatan pengamatan serta study pustaka.

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam —— 4**

**5. Pengertian.**

- a. **Operasi Militer Selain Perang.** Operasi militer yang dilaksanakan menggunakan kemampuan militer dalam lingkup operasi militer di bawah batas perang. Dilaksanakan dalam bermacam bentuk, untuk melengkapi kombinasi unsur-unsur kekuatan nasional yang dititikberatkan pada pencegahan terjadinya perang, penyelesaian konflik, memelihara perdamaian dan mendukung pemerintah dalam menanggulangi krisis lokal.
- b. **Bantuan TNI kepada Pemda** adalah membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal.
- c. **Pemerintah daerah (Pemda)** adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.<sup>1</sup>
- d. Membantu tugas-tugas pemerintah di daerah adalah membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain: membantu mengatasi akibat bencana alam,

---

<sup>1</sup> UU RI No.24 tahun 2007 ttg Penanggulangan bencana, psl.1 hal. 5

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam —— 5**

merehabilitasi infrastuktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal.<sup>2</sup>

e. **Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)** adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>3</sup>

f. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)** adalah badan pemerintah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

g. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

h. **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.<sup>4</sup>

i. **Mitigasi** adalah segala upaya yang dilakukan untuk memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana.

---

<sup>2</sup> UU RI No.34 Th.2004 Ttg TNI, Pasal 7 Huruf b Angka 9 (penjelasan) hal. 8

<sup>3</sup> PP RI No.21/2008 Ttg Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Psl.1 Ayat (18) hal.3

<sup>4</sup> UU RI No.24 tahun 2007 Ttg Penanggulangan Bencana psl.1 hal. 2

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam ————— 6**

- j. **Tanggap darurat bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta perbaikan sarana dan prasarana.
- k. **Rehabilitasi** adalah perbaikan dan pemulihian semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- l. **Rekonstruksi** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

## **BAB II**

### **LATAR BELAKANG PEMIKIRAN**

6. **Umum.** Latar belakang pemikiran tugas bantuan TNI AD kepada Pemda merupakan dasar dalam pokok bahasan kajian ini. Cakupan yang dapat mendasari kajian ini diantaranya landasan pemikiran serta dasar pemikiran.

#### **7. Landasan Pemikiran**

a. **Landasan Idiil.** Pancasila sebagai dasar falsafah hidup bangsa Indonesia, dimana dalam sila kedua mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang mencerminkan perilaku dan norma kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari, baik dalam konteks hubungan antara manusia dengan Tuhannya maupun hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam membina kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. **Landasan Konstitusional.** Pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini mengandung pengertian bahwa Negara wajib melindungi setiap warga negaranya terutama dalam memberikan bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat yang mengalami musibah akibat bencana alam.

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam ————— 8**

**c. Landasan Operasional.**

- 1) Undang-Undang RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 10 ayat 3 huruf c menyatakan bahwa TNI bertugas melaksanakan Operasi Militer selain Perang (OMSP) antara lain berupa bantuan kemanusiaan (Civic mission), bantuan pencarian dan pertolongan (Search and Rescue), bantuan pengungsian dan penanggulangan korban akibat bencana alam.
- 2) Undang-Undang RI No 34 tahun 2004 tentang TNI, pasal 7 ayat 2 huruf b angka 9 menyatakan bahwa salah satu tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) adalah membantu tugas pemerintahan di daerah, yaitu membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal.
- 3) Undang-Undang RI No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, khususnya pasal 1 ayat 5 tentang pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Undang-Undang RI No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam ————— 9**

menyelenggarakan penanggulangan bencana<sup>5</sup>, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi serta menyeluruh. Sedangkan pada pasal 10 ayat (1) menyatakan Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pasal 18 menyatakan Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

5) Peraturan Pemerintah RI No 8 tahun 2008 Tentang Badan Penanggulangan Bencana nasional (BNPB) yang berfungsi menyelenggarakan, merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana serta mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bahwa setiap Provinsi, Kabupaten/ Kota wajib membentuk BPBD.

**8. Dasar Pemikiran.** Bantuan TNI AD kepada Pemda dalam penanggulangan bencana alam merupakan Tugas TNI AD. Dari temuan di lapangan bahwa pelaksanaan bantuan belum terkoordinasi dengan baik. Hal ini lebih dikarenakan belum adanya prosedur tetap yang menyelaraskan tugas maupun kebijakan dari TNI AD maupun Pemda beserta unsur-unsur terkait.

---

<sup>5</sup> UU RI No.24 tahun 2007 ttg penanggulangan bencana ps.5 hal. 6

### **BAB III**

### **DATA DAN FAKTA**

**9. Umum.** Penyelenggaraan bantuan TNI AD kepada Pemda selama ini secara umum telah dilaksanakan, namun apabila dicermati secara mendalam masih terkesan di lapangan belum terintegrasi secara maksimal, sehingga dalam bab III ini akan diuraikan data-fakta tentang kesiapan TNI AD, kesiapan Pemda, pelaksanaan bantuan TNI AD kepada Pemda dalam penanggulangan akibat bencana alam di Situ Gintung, Propinsi Banten dan gempa bumi di Propinsi Sumatra Barat.

**10. Kesiapan TNI AD.**

a. **Organisasi.** Organisasi Satuan jajaran TNI AD yang dapat dikerahkan dalam rangka bantuan TNI AD kepada Pemda adalah satuan yang memiliki fungsi yang dapat mendukung tugas penanggulangan bencana alam di daerah Kodam maupun di wilayah Korem yang disiapkan untuk membantu Pemda dalam penanggulangan bencana alam. Pada tingkat Kodam antara lain : Zidam, Kesdam, Bekangdam, Hubdam dan Bintaldam maupun Ajendam, sedangkan pada tingkat Korem adalah badan pelaksanaan tingkat Korem antara lain: Den Zibang, Kesrem, Den Bekang, Ki Hubrem, Bintalrem maupun Ajenrem. Namun sangat mungkin bagi Satuan Kowil (tingkat Korem) yang terdapat satuan yang memiliki fungsi untuk dapat

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam —— 11**

dimanfaatkan dalam operasi bantuan kepada Pemda, misalnya wilayah Korem tersebut adanya Satpur/Banpur Kostrad yang prosedur penggunaanya memerlukan koordinasi yang lebih khusus.

b. **Peralatan.** Peralatan yang dimiliki oleh satuan dijajaran Kodam, maupun tingkat Korem sesuai dengan fungsi dapat mendukung tugas bantuan kepada Pemda di daerah, namun apabila dihadapkan dengan kualitas maupun kuantitas dalam artian peralatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan TOP maupun DSPP satuan masih perlu pemberian, sebagai contoh: satuan Den Bekang pada tingkat Korem, ketika digunakan melaksanakan tugas bantuan kepada Pemda masih adanya keterbatasan baik kualitas maupun kuantitasnya pada bidang kelengkapan peralatannya.

c. **Latihan.** Pada bidang latihan satuan yang memiliki fungsi untuk membantu Pemda dalam penanggulangan bencana alam pada tingkat Korem maupun pada tingkat Kodam (Bekang, Kesehatan, Bintal dan sebagainya) pada dasarnya terpelihara sesuai program kegiatan disetiap tahunnya di bidang latihan. Namun dihadapkan dengan materi penanggulangan bencana alam dalam rangka membantu pemda belum disinergikan.

d. **Peranti Lunak.** Peranti lunak yang berkaitan dengan pedoman pemberian bantuan TNI AD dalam penanggulangan bencana alam masih sangat terbatas, dan protap

penanggulangan bencana yang ada hanya untuk internal satuan masing-masing.

e. **Anggaran.** Anggaran latihan dan pelaksanaan bantuan TNI AD kepada Pemda dalam penanggulangan bencana alam belum terprogramkan.

#### **11. Kesiapan Pemerintah Daerah.**

a. **Organisasi.** Menindaklanjuti UU RI No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, PP RI No 8 / 2008 tentang BNPB dan Permendagri No 46 tahun 2008 tentang BPBD bahwa setiap Pemda baik Provinsi, Kabupaten/ Kota wajib membentuk BPBD, namun kenyataannya sampai saat ini dari 33 Propinsi yang telah membentuk BPBD baru 18 Propinsi, sedangkan dari 440 Kabupaten/Kota yang telah membentuk BPBD baru 44 Kabupaten/Kota<sup>6</sup>

b. **Materiil dan Logistik.** Secara umum materiil yang dibutuhkan dalam rangka penanggulangan bencana telah dimiliki Pemda baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/ Kota. Alat berat tersedia di Dinas PU, ambulan dan obat-obatan di Dinas Kes dan RSUD, beras di Dolog, tenda di Dinas Sosial dan Kesbanglinmas, dan sebagainya.

---

<sup>6</sup> Fax Deputy BNPB Sutrisno tgl. 4 September 2009 ttg Pemda yang telah membentuk BPBD.

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam** ————— 13

- c. **Latihan.** Latihan dalam rangka meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana, belum dilakukan baik dalam bentuk latihan internal maupun latihan bersama dengan satuan jajaran TNI AD.
- d. **Anggaran.** Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana berasal dari APBN, APBD, namun dalam penggunaannya harus menunggu persetujuan DPRD setempat, sesuai PP No 22 tahun 2008 bahwa dana sudah tersedia di tiap-tiap Pemerintah Propinsi yang dialokasikan untuk pelaksanaan penanggulangan bencana mulai prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana, dana kontijensi bencana, dana siap pakai, dana bantuan sosial dan bantuan darurat bencana.<sup>7</sup>
- e. **Peranti Lunak.** Peranti lunak yang berkaitan dengan penyiapan dan pengerahan satuan pelaksana penanggulangan bencana, seperti protap (SOP) terpadu belum ada.
- f. **Faktor Kerentanan.** Sebagian besar pemda belum sungguh- sungguh memperhatikan faktor kerentanan dalam melaksanakan program pembangunan, bahkan pembangunan yang dilakukan cenderung melahirkan kerentanan baru. Contohnya pada kasus Bencana alam di Situ Gintung, pemerintah daerah justru memberikan ijin atau setidak-tidaknya tidak membiarkan ada masyarakat membangun rumah di kawasan yang seharusnya bebas dari wilayah pemukiman/

---

<sup>7</sup> PP RI no.22/ 2008 ttg Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Psl.1

aktifitas manusia, mengingat faktor resiko yang sangat tinggi apabila tanggul bendungan jebol, disamping itu Pemda juga belum merelokasi penduduk yang tinggal di lokasi rawan bencana, ataupun mengatur pembangunan dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana, misalkan dengan membatasi kepadatan bangunan atau membatasi tinggi bangunan dan sebagainya.

**12. Pelaksanaan tugas bantuan TNI AD kepada Pemda dalam Penanganan Bencana Alam.**

a. **Bencana alam di Situ Gintung.** Pelaksanaan bantuan TNI AD kepada Pemda merupakan permintaan dari Pemda kepada TNI AD pada tahap tanggap darurat sampai dengan pasca bencana alam. Adapun yang dilaksanakan antara lain :

1) **Pada tahap tanggap darurat.** TNI AD khususnya Kodam Jaya membantu Pemerintah Propinsi Banten pada tahap tanggap darurat, yang terlebih dahulu dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait di dekat lokasi bencana Situ Gintung.<sup>8</sup> Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat antara lain sebagai berikut:

a) Pencarian dan pertolongan (SAR). TNI AD khususnya Kodam Jaya mengerahkan personel sebanyak 416 orang bekerja sama dengan Marinir ke lokasi bencana untuk

---

<sup>8</sup> Laporan Aster Kasdam Jaya tgl.13 April 2009 ttg Lap T.darurat Bencal Situ Gintung hal.1

melaksanakan penyelamatan, pertolongan, pencarian terhadap korban (SAR) di sepanjang kali Pesanggrahan, mulai tanggal 27 Maret 2009 dengan hasil korban jiwa Meninggal dunia: 100 orang, Pengungsi: 295 KK, Hilang: 70 orang.<sup>9</sup>

- b) Pelayanan kesehatan. Kodam Jaya membantu Perintah Propinsi Banten dengan mengerahkan Kesdam dan Kesrem 052/WKR bekerjasama dengan PMI, mendirikan tenda sebanyak 29 unit di dekat lokasi bencana untuk penampungan pengungsi dan pemberian pelayanan kesehatan.<sup>10</sup>
- c) Pelayanan titik bekal. Kodam Jaya menyiapkan posko yang berada disekitar lokasi bencana sebagai tempat penampungan bantuan logistik bagi korban bencana.
- d) Pelayanan evakuasi korban. Kodam Jaya mengerahkan personil dan alat peralatan Bekangdam dan Denbekangrem 052/WKR untuk melaksanakan evakuasi terhadap korban maupun pengungsi.
- e) Distribusi logistik. Kodam Jaya mengerahkan satuan angkutan untuk menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi pengungsi yang meliputi bahan makanan, obat-obatan dan pakaian.

---

<sup>9</sup> Ibid hal. 2, 7 dan 11, lamp.2 dan 3.

<sup>10</sup> Ibid hal.10

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam —— 16**

f) Mendirikan dapur umum. Mendirikan dapur umum Bekangdam Jaya dan dapur umum Depsos di dekat lokasi bencana untuk membantu penyediaan kebutuhan makan bagi pengungsi.

2) **Tahap pasca bencana.** TNI AD/ Kodam Jaya bersama Korem 052/WKR membantu Pemerintah Propinsi Banten dan berkoordinasi dengan instansi/ Dinas terkait, melakukan kegiatan Pada tahap pasca bencana, antara lain sebagai berikut:

a) Rehabilitasi. Kodam Jaya sesui dengan permintaan Pemda Banten memberikan bantuan dalam proses rehabilitasi sebagai berikut :

(1) Rehabilitasi korban trauma. Kodam Jaya mengerahkan Tim Psikologi melaksanakan Community Recovery untuk memulihkan dampak traumatis terhadap masyarakat korban bencana khususnya anak-anak

(2) Pembinaan mental. Bintal Kodam jaya dan Bintal Korem 052/WKR melaksanakan rehabilitasi mental terhadap masyarakat korban bencana.

b) Rekonstruksi. Kodam jaya mengerahkan Zidam dan Denzibang, bekerjasama dengan Dinas PU Propinsi

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam —— 17**

Banten melakukan pembangunan fasilitas umum,<sup>11</sup> antara lain:

- (1) Mendirikan rumah semi permanen di Wisma Kerta Mukti I sebanyak 24 Unit, fasilitas MCK semi permanen sebanyak 15 Unit dan tangki penampungan air sebanyak 14 Unit.
- (2) Melaksanakan pelebaran sungai dan selokan untuk memperlancar saluran air dan perbaikan jalan untuk membuka akses jalan ke lokasi tanggul yang jebol.

b. **Bencana alam gempa bumi di Propinsi Sumatra Barat.** Pelaksanaan bantuan TNI AD kepada Pemda merupakan permintaan ataupun kelanjutan tugas yang diberikan Pemda kepada TNI AD pada tahap tanggap darurat sampai dengan pasca bencana alam. Adapun yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Pada tahap tanggap darurat. TNI AD khususnya Kodam I/BB membantu Pemerintah Provinsi Sumbar pada tahap tanggap darurat, yang terlebih dahulu dilakukan koordinasi antar Gubernur Sumbar dengan Pangdam I/BB tentang permohonan bantuan militer dalam penanggulangan bencana alam sesaat setelah terjadinya bencana. Adapun

---

<sup>11</sup> Laporan Aster Kasdam Jaya tgl.13 April 2009 ttg Lap T.darurat Bencal Situ Gintung hal.10

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam —— 18**

kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat antara lain sebagai berikut:

- a) Pencarian dan pertolongan (SAR). TNI AD khususnya Kodam I/BB mengerahkan satuannya Yonif 133/YS dan Yonif 131/BRS untuk melaksanakan penyelamatan, pertolongan, pencarian terhadap korban (SAR), mulai tanggal 30 September 2009 dengan hasil korban jiwa Meninggal dunia 1.195 orang, luka berat 619 orang dan luka ringan 1.179 orang, pengungsi 6.554 orang.<sup>12</sup>
- b) Pelayanan kesehatan. Kesehatan TNI AD dan jajarannya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi setempat, memberikan pelayanan kesehatan terhadap korban bencana, dengan mengerahkan satuan kesehatan TNI AD sebagai berikut :
  - (1) Memanfaatkan Rumkitlap TK III Korem 032/WBR sebagai posko kesehatan di Kota Padang.
  - (2) Menggerahkan satuan Yonkes Divif-1/K ke Kota Pariaman.
  - (3) Denkesyah Rem 032/WBR di Kabupaten Padang Pariaman.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Laporan Korem 032/WBR tgl. 13 Nov 2009 ttg Lap pelaks penanggulangan bencana di Sumbar,hal.8

<sup>13</sup> Satkorlak PB Prov. Sumatera Barat per tanggal 14 Oktober 2009.

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam —— 19**

- c) Pelayanan titik bekal. TNI AD, Kodam I /BB dan Korem 032/WBR membantu Pemerintah Propinsi dalam menyiapkan tempat penampungan bantuan logistik di Bandara Minangkabau dan Dermaga Teluk Bayur.
- d) Pelayanan evakuasi. TNI AD yang bergabungan dalam satuan TNI membantu Pemerintah Propinsi dalam evakuasi korban dengan mengerahkan satuan dan peralatan untuk melaksanakan evakuasi terhadap korban maupun pengungsi, sebagai berikut:
  - (1) Ke lokasi bencana Kota Padang: Yon Bekang-1/Kostrad, Penerbad 31 dan Kodim 0312/Padang,
  - (2) Ke lokasi bencana Kota Pariaman: Kodim 0308/Pariaman,
  - (3) Ke lokasi bencana Kabupaten Padang Pariaman: Denpom1/4 Padang dan Denbekang Rem.
- e) Distribusi logistik. TNI AD membantu Pemerintah Propinsi mengerahkan satuan Yon Bekang-1/Kostrad, Penerbad 31 dan Kodim 0312/Padang, Kodim 0308/Pariaman, Denpom 1/4 Padang dan Denbekang 032/WBR untuk menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi pengungsi yang meliputi bahan makanan, obat-obatan dan pakaian.

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam —— 20**

f) Mendirikan dapur umum. TNI AD membantu Pemerintah Propinsi dengan mengerahkan satuan Yon Bekang-1/Kostrad, Kodim 0312/ Padang, Kodim 0308/Pariaman, dan Denbekang 032/WBR mendirikan dapur umum di dekat lokasi bencana untuk membantu korban bencana.

2) Tahap pasca bencana. TNI AD/ Kodam I/BB bersama Korem 032/ WBR membantu Pemerintah Provinsi Sumbar dan berkoordinasi dengan instansi/ Dinas terkait, melakukan kegiatan Pada tahap pasca bencana, antara lain sebagai berikut:

a) Rehabilitasi. TNI AD memberi bantuan dalam proses rehabilitasi terhadap korban bencana di Propinsi Sumbar.

(1) Rehabilitasi korban. TNI AD dan Kodam I/BB mengerahkan Tim Psikologi, Bintal dan jajarannya membantu Pemerintah Propinsi Sumbar dalam mengembalikan kondisi kejiwaan masyarakat yang trauma akibat terkena bencana khususnya terhadap ibu-ibu dan anak-anak

(2) Bintal Kodam I/BB melaksanakan rehabilitasi mental terhadap masyarakat korban bencana.

b) Rekonstruksi. TNI AD, Kodam I /BB dan Korem 032/ WBR mengerahkan Denzibang Rem, Denzipur-2/PS dan

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam —— 21**

Yon Zikon 13 bekerjasama dengan Dinas PU Provinsi Sumbar membantu Pemerintah Provinsi dalam pembangunan fasilitas umum,<sup>14</sup> antara lain:

- (1) Pembersihan puing-puing bangunan, pelebaran sungai dan selokan untuk memperlancar saluran air.
- (2) Membangun fasilitas umum berupa perbaikan jalan, sarana pendidikan, perkantoran, tempat ibadah dan lain-lain.

---

<sup>14</sup> Satkorlak PB Prov. Sumatera Barat per tanggal 14 Oktober 2009.

**BAB IV**  
**ANALISA**

**13. Umum.** Pelaksanaan tugas bantuan TNI AD kepada Pemda dalam penanggulangan bencana alam merupakan amanah Undang-undang RI No 34 tahun 2004. Agar tujuan Undang-undang tersebut dapat dilaksanakan secara benar dan baik maka data dan fakta yang ada akan dianalisa untuk mengukur sampai sejauh mana pelaksanaan tugas tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di dalam penanggulangan bencana.

**14. Kesiapan TNI AD.**

a. **Organisasi.** Struktur organisasi TNI AD khususnya yang berada di tingkat Kodam dan Korem terdapat satuan Balahanpus dan Balahanwil yang telah mempunyai unsur-unsur yang dapat digerakkan dalam membantu Pemda untuk melaksanakan: Pertolongan, penyelamatan dan pencarian (SAR), Pelayanan kesehatan, Pelayanan titik bekal, Pelayanan evakuasi korban, Distribusi logistik, Mendirikan dapur umum, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Dari data tersebut memberi makna bahwa tiap Kodam dan Korem memiliki kemampuan yang dapat membantu kesulitan Pemda dalam penanggulangan bencana alam di daerah. Kesemuanya itu merupakan potensi, yang apabila dilatih bersama Pemda/instansi terkait, akan

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam —— 23**

menjadi kekuatan yang sinergis, apalagi bila diikat dalam suatu protap bersama dalam penanggulangan bencana alam. Perlu disadari bahwa keberadaan Kodam dan Korem yang telah tersebar di tanah air ada keterbatasan kemampuan, sehingga apabila dihadapkan dengan besarnya perkiraan bencana alam yang dihadapi, maka berbeda pula besarnya permintaan bantuan TNI AD kepada Pemda diluar kemampuan Kodam dan Korem, maka perlu mendapat dukungan dari Komando Atas. Adapun satuan TNI AD yang berada di tingkat Kodam dan Korem yang disiapkan oleh TNI AD untuk membantu Pemda dalam penanggulangan bencana alam, memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) Penyelamatan, pertolongan, pencarian terhadap korban (SAR), dapat dilakukan oleh Satpur/Banpur satuan Balahanpus/Balahanwil yang berada di wilayah Kodam/ Korem.
- 2) Pelayanan kesehatan, dapat dilakukan oleh tenaga medis Ruamah Sakit TNI AD pusat , Kodam, dan Korem.
- 3) Pelayanan titik bekal, dapat dilakukan oleh Staf Kodam, Korem dan Kodim setempat.
- 4) Pelayanan evakuasi korban, dan distribusi Logistik, dapat dilakukan oleh Bekangad, Bekangdam dan Bekangrem, serta Penerbad/ kapal ADRI.

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam —— 24**

- 6) Pelayanan dapur Umum, dapat dilakukan Bekangad, Bekangdam dan Bekangrem
- 7) Rehabilitasi
  - a) Rehabilitasi non fisik, dapat dilakukan oleh Tim psikologi, Bintal dan Ajen jajaran TNI AD dari pusat, Kodam, maupun Korem.
  - b) Rehabilitasi fisik, dapat dilakukan oleh satuan Zeni jajaran TNI AD dari pusat, Kodam, maupun Korem.
- 8) Rekonstrusi ringan dapat dibantu oleh satuan Zeni jajaran TNI AD dari pusat, Kodam, maupun Korem, sedangkan rekonstruksi berat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Ditinjau dari segi organisasi, ada kendala karena TNI AD belum membentuk Satgas di tiap Sat Kowil (Kodam/ Korem), mengakibatkan latihan bersama Pemda belum bisa dilakukan.

b. **Peralatan.** Peralatan organik yang dimiliki satuan Zeni berupa alat berat, dapat digunakan untuk pertolongan dan penyelamatan korban yang tertimbun reruntuhan bangunan atau tanah longsor, dan peralatan satuan Bekang berupa truck dapat digunakan untuk evakuasi korban dan distribusi logistik, serta ditopang dengan pesawat Helikopter dari satuan Penerbad. Peralatan dapat digerakan untuk evakuasi korban yang tidak membutuhkan peralatan khusus, maksimal satuan tersebut

hanya menggunakan peralatan yang dimiliki oleh satuan secara terbatas, sehingga peralatan organik yang ada dapat digunakan untuk membantu Pemda dalam penanggulangan bencana alam secara terbatas. Ditinjau dari peralatan, adanya kendala karena pesawat Helikopter , Alat berat, Truck, yang dimiliki TNI AD masih diragukan baik kuantitas dan kualitasnya, maka perlu diinventarisir peralatan yang ada di instansi masing-masing, serta melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar sewaktu-waktu terjadi bencana peralatan siap digunakan. Mengingat keterbatasan peralatan yang tersedia, kedepan sangat perlu adanya prioritas kepada satuan yang memiliki fungsi bantuan kepada Pemda, khususnya yang wilayahnya sangat rentan terhadap bencana alam untuk dilengkapi peralatannya minimal sesuai TOP maupun DSPP satuan tersebut.

c. **Latihan.** Selama ini latihan penanggulangan bencana alam hanya dilakukan bersifat internal sesuai dengan personil dan materil yang ada di satuan. Untuk melaksanakan latihan bersama agar kemampuan yang dimiliki dapat ditingkatkan, maka latihan bersama merupakan salah satu kegiatan yang harus diprogramkan secara terpadu dengan melibatkan semua peralatan, perlengkapan dan personel gabungan, baik TNI AD dan Pemda maupun masyarakat. Paling tidak tujuan latihan dapat tercapai untuk mengantisipasi dan mencegah jatuhnya korban baik personel maupun materiil yang lebih besar.

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam —— 26**

Ditinjau dari segi latihan, latihan bersama belum bisa dilaksanakan, karena TNI AD belum membentuk Satgas Kowil dan belum semua Pemda membentuk BPBD, sehingga belum siap menghadapi bencana bila sewaktu-waktu terjadi. Hal ini dapat dilaksanakan apabila adanya kepedulian pejabat Kowil (Danrem dan Dandim) yang dapat mengimbau Pemda untuk melaksanakan latihan bersama dalam penanggulangan bencana.

d. **Peranti Lunak.** Peranti lunak merupakan tuntunan/pedoman yang disepakati oleh satuan/institusi dalam melaksanakan suatu tugas tertentu.

1) Di Satuan jajaran TNI AD telah memiliki ProtaP yang mengatur tentang mekanisme hubungan kerja, dan dapat dikategorikan sudah cukup lengkap, namun masih bersifat sektoral, dalam artian untuk kebutuhan satuan sendiri. Peranti lunak yang bersifat protap satuan akan lebih baik dan operasional apabila protap-protap yang telah ada akan selalu diaktualisasi, sehingga protap tersebut operasional dengan jalan uji coba protap, evaluasi dan diaktualisasikan.

2) Di lingkungan Pemda. Dilingkungan Pemda sekilas dapat dikategorikan masih sektoral, yaitu baru memberikan pedoman hanya pada tingkat instansi tersebut. Padahal apabila dicermati secara mendalam, ditinjau dari mekanisme hubungan kerja antar instansi di lingkungan Pemda, dan dihadapkan dengan kegiatan atau tugas yang bersifat

darurat, misalnya penanggulangan bencana alam, maka tuntunan/ pedoman yang mengatur belum ada. Oleh karenanya, baik ketersediannya satuan TNI AD maupun Pemda beserta institusi terkait, untuk mendapatkan kemudahan, kelancaran serta menghasilkan efesiensi sangat perlu dibuat protap yang bersifat terpadu. Protap tersebut memberikan tuntunan baik kepada Pemda dengan instansi-instansi terkait lainnya serta beberapa fungsi Pemda yang diperlukan untuk dikerjakan oleh satuan TNI AD. Protap tersebut dibuat secara bersama-sama yang disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya.

3) Sekilas di lingkungan Pemda dapat dikategorikan masih sektoral, yaitu baru memberikan pedoman hanya pada tingkat instansi tersebut, namun apabila ditinjau dari mekanisme hubungan kerja antar instansi di lingkungan Pemda, dan dihadapkan dengan tugas yang bersifat darurat, seperti penanggulangan bencana alam, maka tuntunan/ pedoman yang mengatur belum ada. Oleh karenanya, untuk mendapatkan kemudahan, kelancaran serta menghasilkan efesiensi sangat perlu dibuat protap yang bersifat terpadu. Protap tersebut memberikan tuntunan baik kepada Pemda dengan instansi-instansi terkait lainnya serta beberapa fungsi Pemda yang diperlukan untuk dikerjakan oleh satuan TNI AD. Protap tersebut dibuat secara bersama-sama yang disesuaikan dengan karakteristik Pemda setempat.

e. **Anggaran.** Saat ini masalah anggaran di lingkungan Pemda sudah disiapkan sesuai PP RI No. 22 tahun 2008. Namun dapat dipastikan bahwa anggaran tersebut sasarannya baru pada tingkat kapada para korban bencana. Kedepan anggaran yang telah disiapkan oleh Pemda akan lebih baik apabila anggaran tersebut lebih diarahkan untuk: mitigasi, latihan secara terpadu dalam penanggulangan bencana alam, melengkapi sarana yang sangat diperlukan baik jajaran Pemda maupun satuan TNI AD yang diperlukan sesuai karakteristik wilayahnya. Hal ini sangat penting, karena dengan penyediaan anggaran yang tersedia, merupakan satu langkah lebih maju dalam upaya mencegah dan menyiapkan lebih maksimal makala terjadi bencana alam secara tiba-tiba.

Demikian pula yang tidak kalah pentingnya yang menyangkut tentang anggaran adalah menyiapkan anggaran untuk para pelaksana/petugas yang melaksanakan kegiatan di wilayah bencana, baik pada prajurit TNI maupun para petugas yang tergabung pada instansi dilingkungan Pemda. Hal ini disiapkan pada setiap tahunnya, merupakan langkah antisipasi, seandainya sampai dengan tutup tahun anggaran tersebut tidak digunakan untuk penanggulangan bencana alam, maka anggaran tersebut dengan persetujuan DPRD dapat digunakan untuk latihan secara terpadu, perbaikan sarana baik Pemda maupun satuan TNI AD diwilayah. Dengan demikian Pemda dapat mengambil langkah tersebut, apabila ada masukan/saran

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam —— 29**

dari pejabat Kowil ditingkat Korem maupun Kodim, agar dapat terselenggaranya penanggulangan bencana alam secara terkordinir dengan baik.

f. Dari uraian diatas, bahwa TNI AD akan lebih siap melaksanaan bantuan kepada Pemda dalam penaggulangan bencana alam, bila Satuan Kowil segera melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menginventarisir peralatan organik yang ada baik secara kuantitas dan kualitasnya serta mengambil tindakan yang dianggap perlu, agar peralatan siap digunakan bila sewaktu-waktu terjadi bencana.
- 2) Membentuk Satgas Kowil (Kodam dan Korem) yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur: Satpur/Banpur, Zeni, Bekang, Kesehatan, Perhubungan, Bintal, Ajen dan Psikologi (bila ada), selanjutnya melaksanakan koordinasi secara mendalam dengan Pemda setempat untuk menyusun Protap dan latihan bersama, sehingga masing-masing fihak baik individu maupun satuan memahami apa yang harus dilakukan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam.
- 3) Perlu adanya program dan anggaran latihan ketrampilan dalam penanggulangan bencana alam.

**15. Kesiapan Pemerintah Daerah dan Faktor Kerentanan.**

Pada hakekatnya inti dari penanggulangan bencana adalah **mengurangi resiko bencana**. Mengurangi resiko bencana dapat dilakukan melalui tiga hal, **pertama** mengurangi bahaya alam, **kedua** dengan meningkatkan kesiapan dan **ketiga** mengurangi kerentanan. Mengingat hingga saat ini ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia belum mampu untuk mengurangi bahaya alam, manusia menyikapinya dengan meningkatkan kesiapan sekaligus mengurangi kerentanan. Dengan demikian kesiapan dan faktor kerentanan merupakan bagian yang sangat vital dalam pengurangan resiko bencana. Semakin besar tingkat kesiapan maka semakin kecil resiko bencana, demikian juga semakin kecil tingkat kerentanan akan semakin kecil resiko bencana. Pengurangan resiko bencana dilakukan pada seluruh tahapan bencana, baik sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana. Sebelum bencana dilakukan dengan melaksanakan mitigasi dan meningkatkan kesiapan baik aparat pemerintah maupun masyarakat. Saat bencana dilakukan dengan memberdayakan peringatan dini dan setelah bencana dilakukan dengan memberikan bantuan, rehabilitasi/pemulihan dan rekonstruksi.

**a. Sebelum terjadi bencana.**

- 1) Mitigasi.

- a) Pada dasarnya kegiatan mitigasi adalah kegiatan pengurangan resiko bencana yang diarahkan untuk mengurangi/memperkecil tingkat kerentanan. Kegiatan mitigasi tidak dapat terlepas dari program pembangunan yang dilakukan pemerintah di daerah. Program pembangunan memiliki kerawanan terhadap upaya mengurangi resiko bencana, karena pembangunan bisa saja meningkatkan kerentanan apabila tidak direncanakan dengan baik. Kasus Situ Gintung merupakan salah satu contoh dimana pembangunan bukannya mengurangi tingkat kerentanan namun justru sebaliknya.
- b) Benturan kepentingan merupakan salah satu penyebab pemerintah daerah sulit untuk mengarahkan program pembangunan yang mempertimbangkan resiko bencana. Kemungkinan lain juga ketidaktahuan pemerintah daerah atas kondisi daerahnya. Sebagai contoh kasus bencana yang terjadi di Padang, dari keadaan tanah ditemukan bahwa sebagian besar wilayah Sumatera Barat struktur tanahnya labil. Seharusnya pemerintah berani mengambil kebijakan untuk tidak memperbolehkan bangunan bertingkat di kota Padang, atau apabila terpaksa harus membangun bertingkat maka harus dibuat dengan struktur tahan gempa dan dibatasi juga jumlah tingkatnya.

c) Kemiskinan juga merupakan faktor kerentanan yang perlu mendapat perhatian. Dari pengalaman bencana yang terjadi di dunia, masyarakat miskin lebih rentan terhadap bencana dibandingkan masyarakat yang mampu. Masyarakat mampu lebih cepat memulihkan kondisi dirinya dibandingkan masyarakat miskin.

2) Kesiapan.

a) Kesiapan merupakan kegiatan pengurangan resiko bencana baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Penyusunan organisasi, pembuatan piranti lunak (protap) dan drill/latihan penanggulangan bencana merupakan beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesiapan pemerintah. Untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi, drill/latihan serta menganjurkan masyarakat untuk menyiapkan perlengkapan dan bekal bertahan hidup sekurang-kurangnya selama tiga hari untuk setiap keluarga.

b) Semakin tinggi tingkat kesiapan baik pemerintah maupun masyarakat maka semakin kecil resiko bencana. Namun masalah kesiapan ini belum menjadi perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah daerah kurang peduli untuk menyusun organisasi penanggulangan bencana, terbukti dari 33 Provinsi baru 18 yang membentuk

organisasi yang diamanatkan oleh undang-undang, sementara dari 440 Kabupaten/ Kota baru 44 yang telah terbentuk.

c) Apabila kepedulian pemerintah saja masih demikian kurang, bisa kita bayangkan seperti apa kepedulian masyarakat. Oleh karenanya kita tidak perlu heran apabila masyarakat berteriak meminta bahan makanan pada hari pertama terjadi bencana, yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila masyarakat juga memiliki kesiapan.

**b. Saat terjadi bencana.**

1) Mitigasi. Pengurangan resiko bencana pada saat atau menjelang terjadinya bencana sangat ditentukan oleh keberadaan **peringatan dini**. Pada bencana yang terjadi secara cepat seperti halnya Tsunami dan gempa bumi, peringatan dini sekalipun dalam hitungan menit ataupun detik akan sangat membantu mengurangi resiko bencana. Misalkan dalam gedung bertingkat dilengkapi dengan sensor gempa yang akan membunyikan alarm pada skala richter tertentu, agar penghuni gedung tidak perlu lagi berpikir apa yang sedang terjadi dan segera bisa mengambil langkah untuk segera menyelamatkan diri.

2) Pada kasus Situ Gintung, apabila ditempatkan sensor untuk memantau tingkat keretakan bendungan yang dihubungkan dengan alarm sirine tentunya akan sangat

membantu masyarakat yang berada dibalik bendungan untuk menyelamatkan diri sekalipun bencana terjadi tengah malam saat masyarakat sedang tertidur lelap. untuk membantu keterbatasan panca indera manusia dalam mengetahui keberadaan bencana. Namun biasanya penggunaan teknologi dikalahkan oleh terbatasnya anggaran. Pandangan semacam ini tentunya perlu dirubah sehingga keselamatan manusia tidak diukur dari mahalnya alat.

**c. Setelah terjadi bencana.**

- 1) Kegiatan pengurangan resiko bencana yang dilakukan setelah terjadi bencana adalah: bantuan, rehabilitasi/ pemulihan dan rekonstruksi. Bantuan diberikan segera setelah terjadi bencana, dengan melakukan pencarian dan penyelamatan korban, pengobatan, memberikan makanan, air minum dan obat-obatan serta tempat berlindung/ berteduh. Rehabilitasi/pemulihan serta rekonstruksi dilakukan dengan memberikan bantuan lanjutan untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi fisik dan non fisik pasca terjadinya bencana.
- 2) Bantuan. Fase bantuan merupakan kegiatan yang sangat vital dalam penanggulangan bencana, karena pada fase ini korban akibat bencana bersifat nyata/real. Kebingungan, kekalutan maupun kekacauan menjadi warna dominan pada

fase bantuan sehingga semakin menambah faktor kesulitan dalam penanggulangan bencana.

3) Kegiatan yang dilaksanakan pada fase bantuan adalah: pencarian, penyelamatan dan perlindungan korban. Kegiatan pencarian ditujukan bagi korban manusia baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Pencarian korban harus dilaksanakan secepat mungkin sehingga korban yang masih memiliki peluang hidup dapat diselamatkan. Keberhasilan dalam pencarian korban sangat ditentukan oleh faktor peralatan yang disesuaikan dengan lokasi terjadinya bencana. Contohnya, pencarian korban di lokasi bangunan runtuh memerlukan peralatan deteksi untuk menemukan posisi korban dan peralatan berat untuk mengangkat, memindahkan puing-puing bangunan yang menghalangi evakuasi korban.

4) Kegiatan penyelamatan korban diberikan baik terhadap korban hidup yang berhasil di evakuasi maupun korban lainnya yang membutuhkan tindakan untuk kelangsungan hidup. Penyelamatan korban sangat membutuhkan peralatan dan tenaga medis, obat-obatan serta bahan makanan. Faktor yang sering menjadi hambatan dalam penyelamatan adalah: jumlah korban, terbatasnya peralatan dan tenaga medis maupun obat-obatan termasuk distribusi bahan makanan.

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam —— 36**

Kekalutan dan kakacauan menambah runyam kegiatan penyelamatan.

- a) **Rehabilitasi.** Fase rehabilitasi dilakukan segera setelah fase bantuan dilaksanakan. Rehabilitasi/ pemulihan ditujukan untuk memulihkan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan korban bencana sekurangnya pada level minimal sehingga korban bencana memiliki kekuatan untuk memulai kembali kehidupan. Kegiatan rehabilitasi dilakukan secara non fisik seperti ceramah agama, pemulihan psikologis, dan juga bersifat fisik seperti pembuatan rumah tinggal darurat. Fase rehabilitasi harus dilaksanakan secara cepat untuk menghindarkan semaksimal mungkin masalah-masalah yang diakibatkan oleh bencana, seperti penyakit, termasuk tindakan-tindakan bersifat kriminal.
- b) **Rekonstruksi.** Kegiatan rekonstruksi merupakan fase akhir dari rangkaian penanggulangan bencana yang ditujukan untuk mengembalikan kondisi seperti semula.

**d. Materiil dan logistik.** Materiil yang digunakan hanya materiil organik Pemda yang berasal dari Dinas masing-masing yang ditunjuk baik yang berupa Alat berat yang ada di dinas PU berupa: Chain Saw, truck, trailer air, alat angkut air, penjernih air, dapur lapangan, tenda, alat kesehatan, Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap), dan lain-lain, perlu dilakukan

pengecekan kondisinya dan bila rusak ringan diperbaiki, namun bila rusak berat perlu pengadaan, karena semua peralatan sangat menentukan keselamatan jiwa manusia dan harta benda.

e. **Latihan.** Bagi Pemda yang telah membentuk BPBD pun belum tentu bisa latihan bersama dengan Satgas Kowil setempat, apalagi yang sampai saat ini belum membentuk BPBD.

f. **Anggaran.** Perlu pemanfaatan dana yang ada untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana alam, terutama dalam pengadaan peralatan yang sangat diperlukan dan latihan bersama, mengingat sukses atau tidaknya saat tanggap darurat sangat ditentukan bagaimana tingkat kesiapan dan peralatan yang memadai.

Dari uraian tersebut diatas, dapat ditarik garis besarnya bahwa Pemda akan lebih siap melaksanakan penanggulangan akibat bencana alam, bila Pemda melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Segera membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), selanjutnya melaksanakan koordinasi secara mendalam dengan Satuan Kowil setempat, selanjutnya menyusun Protap, dan uji coba protap/latihan bersama, sehingga masing-masing pihak baik individu maupun satuan memahami apa yang harus dilakukan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam.

2) Kepala daerah memprioritaskan anggaran di dalam APBD khusus untuk penanggulangan bencana alam, baik untuk latihan bersama maupun pelaksanaan penanggulangan bencana.

**16. Pelaksanaan tugas bantuan TNI AD kepada Pemda dalam Penanganan Bencana Alam.**

**a. Bencana alam jebolnya tanggul di Situ Gintung.**

1) Pada tahap tanggap darurat. TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara memiliki tugas melaksanakan Operasi Militer Selain Perang, yang salah satunya adalah membantu tugas Pemerintahan di daerah diantaranya membantu mengatasi akibat bencana alam. Kodam jaya dan Korem 052/WKR, belum sempat melakukan koordinasi yang mendalam khususnya dalam pembuatan Protap dan latihan bersama berkaitan dengan persiapan menghadapi bencana alam. Salah satu penyebab belum dilakukan koordinasi yang mendalam, dan belum dibuatnya Protap dan latihan bersama karena sampai saat ini Provinsi Banten belum melaksanakan UU RI No: 24 tahun 2007 dan Permendagri No 46 tahun 2008 tentang kewajiban setiap Pemda (Provinsi, Kabupaten/Kota) membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Bila dibentuk Satgas Kowil Kodam Jaya dan Korem 052/WKR, akan lebih mudah berkoordinasi, penyusunan Protap dan latihan

bersama antara BPBD dan Satgas Kowil, sehingga saat terjadi bencana masing-masing pihak baik secara individu maupun satuan telah memahami tugas yang harus dilakukan. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam dimasa yang akan datang perlu segera dibentuk satgas Kowil (Kodam dan Korem) dan BPBD di tiap Pemda (Provinsi, Kabupaten/Kota), untuk segera melakukan koordinasi dalam penyusunan Protap dan Latihan bersama antara Satgas Kowil dan BPBD. mekanisme permintaan bantuan TNI dari Pemprop Banten memerlukan koordinasi yang matang, sehingga saat menghadapi kondisi emergency lebih mudah, karena adanya saling mengerti dan pengertian dengan tanpa mengabaikan prosedur permintaan bantuan TNI/ TNI AD.

- a) Penyelamatan, pertolongan, pencarian terhadap korban (SAR). Kodam Jaya pada saat terjadinya bencana alam di Situ Gintung, menggerahkan personel TNI AD sebanyak 416 orang, yang berkedudukan dekat lokasi bencana, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya sejenis tradisi/kebiasaan TNI/TNI AD bahwa kalau terjadi bencana cenderung satuan terdekatlah yang menanggulanginya, maka Satuan Kowil perlu membentuk Satgas-Satgas Kowil dalam penanggulangan bencana agar bisa melakukan koordinasi, penyusunan protap dan

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam —— 40**

latihan bersama dengan Pemda setempat, karena setiap Pemda punya Protap dan kondisi geografi yang berbeda.

b) Pelayanan kesehatan. Untuk membantu pelayanan kesehatan masyarakat, maka tim kesehatan TNI AD/ Kesdam Jaya dan Kesrem 052/WKR memberikan pelayanan kesehatan, dengan mendirikan posko-posko kesehatan di sekitar lokasi bencana dan dilengkapi personel sebagai tenaga medis serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Pemprop Banten maupun instansi kesehatan lainnya yang terdapat di daerah bencana. Sekalipun ada tenaga medis kesehatan Kodam Jaya dan Korem 052/WKR, namun obat-obatan merupakan fasilitas untuk melayani anggota TNI AD, maka perlu koordinasi dengan dinas kesehatan Pemda setempat, karena anggaran penanggulangan bencana berada di BNPB dan BPBD

c) Pelayanan titik bekal. Kodam jaya dan Korem 052/WKR Dalam situasi kritis di daerah terjadinya bencana, hal terpenting adalah mengupayakan logistik dan bantuan makanan, obat-obatan serta keperluan seperti tenda komando, pakaian dan kebutuhan lainnya (selimut, sarung, sabun, sikat gigi, popok bayi, susu, dan makanan lainnya). Perlu posko pelayanan titik bekal untuk menerima dan penampungan bantuan dari

domistik maupun internasional. Dalam penanganannya perlu catatan yang tertib, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi. Melalui pendirian Pos Perbekalan/ Titik Bekal untuk menampung bahan-bahan bantuan yang diterima dan selanjutnya akan disalurkan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat korban bencana alam.

d) Pelayanan evakuasi korban. Hal yang paling sulit dan terkadang membutuhkan tenaga yang ekstra adalah melakukan pencarian serta evakuasi korban, dengan kondisi medan lapangan yang berat, hampir dipastikan penanganan akibat bencana memerlukan tambahan personil dan tenaga untuk melakukan pencarian dan evakuasi. Apalagi, jika daerah tersebut masih rawan terhadap gempa, longsor ataupun banjir. Evakuasi korban dapat dilakukan dengan membentuk pos-pos komando yang tersebar dengan pengisian personel berdasarkan Satgas yang dibentuk dengan melibatkan TNI AD maupun instansi terkait. Koordinasi dengan dinas perhubungan setempat sangat penting, karena dalam evakuasi korban dan pengungsi memerlukan fasilitas sarana transportasi dan tempat penampungan pengungsi.

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam —— 42**

- e) Distribusi Logistik. Satuan TNI AD khususnya Kodam jaya dan Korem 052/WKR dapat dikerahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan angkutan barang dan orang dengan mengerahkan satuan perbekalan dan angkutan yang berada di tingkat Kodam maupun Korem. Satuan Perbekalan dapat dikerahkan untuk membantu pendistribusian logistik dari dan ke daerah titik bekal untuk menyalurkan bantuan makanan dan obat-obatan ke daerah-daerah yang terkena bencana.
- f) Pelayanan dapur Umum. Dalam kondisi darurat bencana pelayanan dapur umum sangat diperlukan dalam membantu pengadaan makanan yang sangat dibutuhkan baik oleh korban bencana maupun untuk mendukung tim penanggulangan bencana, karena aktifitas sehari-hari masyarakat akan terganggu pada saat bencana. TNI AD mampu mengerahkan satuan perbekalan untuk menggelar dapur umum di daerah pengungsian penduduk maupun dilokasi bencana. Selain itu tidak menutup kemungkinan jajaran Satuan TNI AD di daerah dengan kemampuan dan alat peralatan yang dimiliki dapat diberdayakan untuk membantu dan membuka dapur lapangan.

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam —— 43**

2) Pada tahap pasca bencana. Untuk memulihkan keadaan masyarakat setelah terjadinya bencana, satuan TNI AD telah melaksanakan bantuan kepada Pemerintah Provinsi dengan kegiatan sebagai berikut:

a) Rehabilitasi. Bencana alam dapat mempengaruhi aktifitas sosial masyarakat bahkan dapat membawa trauma berkepanjangan diikuti kecemasan akibat beratnya penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat akibat korban bencana. Pengaruh rasa kecemasan dan ketakutan yang dirasakan masyarakat dapat melahirkan efek trauma psiko-sosial yang sulit ditangani jika masyarakat setempat tidak mendapatkan penanganan secara psikologis. Untuk membantu menangani trauma yang dialami oleh masyarakat, maka TNI AD dapat mengerahkan Tim Psikologi dan Tim Bintal dengan mendirikan Traumatic Center untuk memberikan bantuan penanganan trauma khususnya bagi ibu-ibu dan anak-anak yang dilakukan pada pasca bencana yang dikoordinasikan dengan aparat Kowil setempat.

b) Rekonstruksi.

(1) Bencana alam sering mengakibatkan kerugian material, maka pembangunan fasilitas umum.

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam —— 44**

Seperti rumah sakit, tempat ibadah, pasar dan penyediaan sarana air bersih serta mendirikan kebutuhan mandi-cuci-kakus (MCK), merupakan usaha yang tak kalah penting bagi kebutuhan warga yang terkena dampak bencana alam. Pembangunan fasilitas umum tersebut, dapat menghidupkan kembali aktifitas kehidupan sosial masyarakat akibat bencana alam. Pembangunan fasilitas pendidikan sangat penting bagi proses belajar-mengajar. Sekolah kerap kali digunakan menjadi tempat pengungsian bagi warga masyarakat yang terkena bencana alam. Perbaikan fasilitas pendidikan secara cepat, akan berdampak pada kembalinya semangat anak-anak korban bencana alam untuk kembali belajar, hal ini akan sangat bermanfaat untuk mengatasi shock atau trauma bagi anak-anak. pembangunan jalan/jembatan. Pembangunan jalan dan jembatan merupakan hal yang sangat penting untuk menghidupkan jalur penghubung antar desa, kota maupun provinsi sebagai urat nadi tansportasi dan aktifitas masyarakat.

(2) Pembangunan pemukiman. Jika terjadi bencana alam tanah longsor dan gempa bumi, kerusakan bangunan dan perumahan rakyat tidak dapat dihindarkan. Untuk memenuhi kebutuhan

papan warga, TNI AD berusaha menjalin kerjasama dengan Instansi terkait atau Pemerintah Daerah setempat untuk mengupayakan pembangunan perumahan dan pemukiman bagi pengungsi agar aktifitas masyarakat dapat kembali normal.

**b. Bencana alam gempa bumi di Propinsi Sumatra Barat.** Bencana alam akibat gempa bumi dengan 7,6 SR yang menimpa Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009, mengakibatkan terganggunya aktifitas sehari-hari masyarakat dan roda Pemerintah tidak dapat berjalan secara normal. Untuk membantu Pemda, maka satuan TNI AD memberikan bantuan personel maupun alat peralatan untuk mengatasi bencana, baik pada saat tanggap darurat maupun pasca bencana.

1) Bantuan pada tanggap darurat. Tanggap darurat yang dilaksanakan selama lebih kurang 2 minggu, bantuan TNI AD untuk penanganan bencana antara lain :

a) Pencarian dan pertolongan ( SAR). Satuan Kowil (Korem 032/WBR) mengerahkan satuan Yonif 133/YS yang berada di Kota Padang dan mendatangkan Yonif 131/BRS yang berada di Kabupaten Payakumbuh untuk melaksanakan penyelamatan, pertolongan, pencarian terhadap korban (SAR). Namun akibat banyaknya korban yang tertimpa runtuhan bangunan maupun tertimbun oleh longsoran tanah sehingga pertolongan tidak dapat

hanya dengan menggunakan tenaga personil. Untuk membantu penyelamatan Danrem 032/WBR meminta perkuatan dari Pangdam I/BB untuk mendatangkan alat berat Denzipur-2 dan Yon Zikon-13/K ke lokasi bencana. Sambil menunggu kedatangan alat berat, Dandim Padang berkoordinasi dengan Walikota Padang/ BPBD untuk memanfaatkan alat berat yang ada di daerah untuk kelancaran penyelamatan korban dengan mengkoordinir bantuan masyarakat yang datang ke lokasi bencana.

- b) Pelayanan evakuasi. Untuk membantu evakuasi korban dan pengungsi maka Korem 032/WBR mengerahkan personil dan alat peralatan yang dimiliki satuan dan mengkoordinasikan dengan Pemda untuk menggunakan alat peralatan bantuan dari masyarakat. Danrem 032/WBR minta bantuan dari Mabes TNI untuk mendatangkan Yon Bekang-1/Kostrad dan Penerbad 31 untuk kelancaran proses evakuasi.
- c) Pelayanan kesehatan. Korem 032/WBR menyediakan Rumkitlap TK III Korem 032/WBR sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi korban bencana dan mengerahkan tenaga medis dan ambulance untuk penanganan kesehatan di lapangan. Untuk membantu pelayanan kesehatan Mabes TNI mengerahkan Yonkes

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam —— 47**

Divif-1/K ke Kota Pariaman dibantu oleh Denkesyah Rem 032/WBR.

d) Pelayanan titik bekal. Korem 031/WBR bekerja sama dengan Pemda mendirikan tenda-tenda sebagai tempat penampungan bantuan logistik untuk disalurkan kepada masyarakat korban bencana, dengan memanfaatkan tenda-tenda yang dimiliki Denbekang dan bantuan dari Mabes TNI.

e) Distribusi logistik. Korem 032/WBR mengerahkan personil dan alat peralatan satuan Yon Bekang-1/Kostrad, Penerbad 31 didukung oleh Kodim 0312/Padang, Kodim 0308/Pariaman dengan mengkoordinir sarana angkutan wilayah untuk membantu penyaluran bantuan kebutuhan dasar bagi pengungsi yang meliputi bahan makanan, obat-obatan dan pakaian.

f) Mendirikan dapur umum. Yon Bekang-1/Kostrad dan Denbekang 032/WBR mendirikan dapur umum lapangan di dekat lokasi bencana untuk membantu menyediakan kebutuhan pangan bagi korban bencana dan pengungsi, dengan dikoordinir oleh Kodim 0312/ Padang dan Kodim 0308/Pariaman,

2) Tahap pasca bencana. Bantuan pada pasca bencana dilaksanakan setelah selesainya pertolongan dan evakuasi kepada korban akibat bencana. Bantuan yang dilaksanakan

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam —— 48**

TNI AD pada pasca bencana adalah dengan memberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi.

- a) **Rehabilitasi.** Bantuan rehabilitasi dilaksanakan untuk membantu pemulihan keadaan korban masyarakat yang mengalami kehilangan tempat tinggal dan keluarga akibat bencana. Korem 032/WBR dapat mengerahkan unsur Bintal untuk membantu pemulihan mental masyarakat. Disamping itu Korem 032/WBR dapat minta perkuatan Tim Psikologi untuk membantu Pemda guna mengembalikan kondisi kejiwaan masyarakat yang mengalami trauma akibat terkena bencana, khususnya terhadap ibu-ibu dan anak-anak
- b) **Rekonstruksi.** Untuk membantu perbaikan fasilitas umum kebutuhan masyarakat maka TNI AD dapat mengerahkan Denzibang Rem, Denzipur-2/PS dan Yon Zikon-13/K bekerjasama dengan Dinas PU Provinsi Sumbar membantu Pemda dalam pembersihan puing-puing bangunan, membangun fasilitas umum berupa perbaikan jalan, sarana pendidikan, perkantoran, tempat ibadah dan perbaikan rumah penduduk yang rusak akibat bencana.
- 3) Tinjauan dari tahapan penanganan bencana. Penanganan bencana sesuai UU no 24 tahun 2007 dimulai dari tanggap darurat dan pasca bencana.

Pelaksanaan bantuan TNI AD pada tanggap darurat dalam penanganan bencana Padang akan dapat dilaksanakan secara optimal apabila di siapkan protap bersama penanganan bencana yang disiapkan dan dilatihkan pada tahap pra bencana. Latihan ini dapat dilaksanakan secara terprogram apabila Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah dibentuk ditiap-tiap daerah tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi.

4) Tinjauan dari koordinasi dilapangan. Penanganan bencana baik dalam skala tingkat daerah maupun tingkat Nasional, dalam pemberian bantuan diperlukan koordinasi secara berjenjang di lapangan. Di wilayah tingkat Kota/Kabupaten para Kepala daerah harus menjalin koordinasi dengan Dandim dan Danrem untuk dapat memanfaatkan semua sarana dan prasarana yang ada di daerah. Bila mana daerah tidak mampu menangani bencana maka dapat dikoordinasikan dengan satuan yang lebih tinggi seperti meminta perkuatan dari Kodam maupun Mabes TNI bahkan dengan menerima bantuan dari organisasi masyarakat termasuk bantuan asing, sehingga penanganan bencana dapat diselenggarakan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam —— 50**

c. Dari uraian tentang pelaksanaan tugas bantuan TNI AD kepada Pemda dalam penanggulangan bencana alam di Situ Gintung dan gempa bumi di Sumatra Barat, maka dapat tarik pelajaran bahwa:

- 1) Pelaksanaan bantuan TNI AD kepada Pemda (Banten dan Sumatra Barat) telah berjalan dengan baik, namun akan lebih sinergis lagi bila Pemda segera membentuk BPBD sesuai UU RI No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana pasal 18 ayat (1) dan Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang BPBD, sehingga dapat berkoordinasi lebih mendalam dengan satuan Kowil setempat untuk menyusun Protap dan uji coba Protap/ latihan bersama.
- 2) Perlunya dibentuk Satgas ditiap-tiap Kowil (Kodam dan Korem), dan dibentuk BPBD ditiap-tiap Pemda (Provinsi, Kabupaten/Kota) serta perlunya diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menhan, Mendagri dan Menko Kesra, untuk digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Protap dan uji coba Protap/ latihan bersama.

Dari uraian tersebut di atas mulai kesiapan TNI AD, kesiapan Pemda serta pelaksanaan bantuan TNI AD kepada Pemda dalam penanggulangan bencana alam di Situ Gintung dan Sumatra Barat, maka akan lebih sinergis lagi apabila masing-masing potensi yang dimiliki TNI AD dan Pemda menghadirkan solusi dengan meningkatkan koordinasi serta merencanakan pembuatan protap dan latihan bersama antara TNI AD dan Pemda, untuk mengeliminir apabila terjadi dinamika bencana diwilayahnya.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

**17. Kesimpulan.** Dari hasil pembahasan tentang bantuan TNI AD kepada Pemda dalam menanggulangi akibat bencana alam dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Satuan TNI AD yang terdiri dari : Satkowil, Satpur, Satbanpur dan Satbanmin, dengan segala keterbatasan baik materiil maupun personel, dapat memberikan bantuan kepada Pemda melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku, namun apabila ada dinamika bencana alam yang lebih luas dan Pemda memerlukan bantuan TNI AD diluar kemampuan satuan Kowil setempat, perlu dukungan dari komando atas.
- b. Pemda dapat melaksanakan penanggulangan bencana alam dengan baik apabila Pemda segera mengimplementasikan UU RI No 24 tahun 2007 dan Permendagri No 46 tahun 2008 dengan membentuk BPBD, serta menyiapkan anggaran yang dimasukkan dalam program anggaran APBD yang disetujui DPRD, guna membuat Protap dan uji Protap, serta latihan bersama antara Pemda dan Satgas Kowil setempat.

## **18. Rekomendasi**

- a. Satuan jajaran TNI AD akan lebih siap melaksanaan bantuan kepada Pemda dalam penanggulangan akibat bencana alam, bila satuan Kowil segera melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Membentuk Satgas Kowil yang anggotanya terdiri dari Satpur, Satbanpur dan Satbanmin, perlu dilengkapi dengan alat peralatan yang memadai terutama yang wilayahnya rawan terhadap bencana.
  - 2) Melaksanakan koordinasi dengan Pemda setempat untuk menyusun Protap dan latihan bersama, sehingga masing-masing pihak baik individu maupun satuan memahami apa yang harus dilakukan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam.
- b. Pemda akan lebih siap melaksanakan penanggulangan akibat bencana alam, bila Pemda segera melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Membentuk BPBD, selanjutnya melaksanakan koordinasi secara mendalam dengan Satkowil setempat yang didasari adanya keterbatasan kemampuan dalam penanggulangan bencana alam. selanjutnya menyusun Protap dan uji coba Protap/ latihan bersama.

**Kajian Triwulan III**  
**Pelaksanaan Tugas Bantuan TNI AD Kepada Pemda**  
**Dalam Rangka Penanggulangan Akibat Bencana Alam —— 53**

- 2) Kepala daerah perlu memprogramkan anggaran melalui APBD baik untuk latihan maupun operasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

Bandung, September 2009

Komandan Seskoad



Bambang Suranto, S.Sos  
Mayor Jenderal TNI